

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan cerminan dari tingkah laku manusia, tingkah laku yang berkaitan dengan penguasaan jiwanya, yang juga bentuk dari intelektual atau mentalnya. Sementara itu *responsibility* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kewajiban, putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan yang dimiliki. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.<sup>5</sup> Dalam Pasal 35 konsep rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

##### **2.1.2 Pengertian Hukum Pidana**

Jika kita mendengar kata “pidana”, yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang kejam, berupa tindakan yang menakutkan dan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya, orang yang dikenakan pidana adalah nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1990, hlm. 80.

bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Secara sederhana pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.<sup>6</sup> Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:
  - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Bambang Poernomo, 1985: 19-22).

---

<sup>6</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 8

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta:Grafindo Persada,2017, hlm. 6-9

2. Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
  - a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
  - b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.
4. Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
  - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari defenisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Hukum pidana sebagai hukum positif.
  - b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.
6. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Defenisi diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional defenisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Maka hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau Undang-Undang yang sebagai penentu perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap larangan yang dilanggarnya. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana tidak menempatkan norma sendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>8</sup> Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (Undang-Undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.<sup>9</sup> Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>10</sup> Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku terhadap kesalahan itu dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan tersebut pelaku diberi sanksi atas kelakuannya.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh pertanggungjawaban adalah celaan yang diterima akibat dari suatu tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, dalam pengertian bahwa perbuatan pidana tidak termasuk ke dalam pertanggungjawaban pidana, dan pandangan yang

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Baru, 2015, hlm 3.

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 23

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana*, 1980, hlm.72

memisahkan kedua hal ini adalah perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang kemudian mempengaruhi pandangan lain yakni dengan adanya Pasal 53 dan 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang percobaan dan penyertaan. Dalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana:<sup>12</sup>

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Orang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

Dengan berpedoman dengan pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana artinya haruslah ada perbuatan pidana terlebih dahulu barulah orang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, jadi dengan adanya Pasal 53 dan 55 KUHP tentu memperbesar jumlah kegiatannya.<sup>13</sup>

## **2.2 Pengertian Pria *Transgender***

*Transgender* merupakan istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir namun keadaan ini tidak terkait dengan orientasi seksual. Adapun Pria *Transgender* adalah istilah untuk perempuan yang memiliki kelamin yang normal, namun secara psikis merasa dirinya adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Akibatnya perilaku sehari-hari sering tampak

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1)

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, 1980, *Op.cit*, hlm. 76

kaku, fisik perempuan, namun cara berjalan, berbicara dan dandanan yang menyerupai laki-laki. Dengan cara yang sama bisa dikatakan perempuan ini terperangkap di tubuh yang salah. Kehadiran seorang *Pria Transgender* ini merupakan suatu proses yang sangat panjang, baik secara individual maupun secara sosial.

Secara individual adalah dengan lahirnya perilaku *Pria Transgender* yang tidak lepas dari suatu proses atau dorongan yang sangat kuat di dalam dirinya, yaitu dengan keadaan fisik yang tidak sesuai dengan kondisi psikisnya sehingga menimbulkan konflik psikologis di dalam dirinya. Individu yang demikian mempresentasikan perilaku yang jauh berbeda dengan laki-laki, tetapi juga bukan sebagai perempuan. Permasalahannya bukan sekedar meyangkut masalah moral dan perilaku yang dianggap tidak wajar, namun merupakan dorongan seksual yang sudah menetap dan memerlukan penyaluran yang tidak dapat secara spesifik ditetapkan.

### **2.3 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *stafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya tindak pidana yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan

pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”.<sup>14</sup> Menurut Hans Kelsen, delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.<sup>15</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>16</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>17</sup>

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

### 2.3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap unsur tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi 2 (dua) macam

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hlm. 114

<sup>15</sup> Asshidiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Kompas, 2012, hlm. 46

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Bakti, 2002, hlm. 109

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 126



unsur, yakni: unsur-unsur *Subyektif* dan unsur-unsur *Obyektif*.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur *Subyektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *Obyektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang unsur-unsur *Subyektif*, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *Subyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>19</sup>

Unsur tindak pidana menurut beberapa para ahli<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

### 2.3.2 Jenis Tindak Pidana

Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:<sup>21</sup>

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku II KUHP merupakan tindak

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.194

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.I*, Jakarta:Raja Grafindo, 2000 hlm. 79

<sup>21</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005, hlm. 113-114

pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusnya bersifat materiil.

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan ini merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan pidana.

d. Tindak Pidana Aduan dan Bukan aduan

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan *absolute* dan tindak pidana aduan *relative*. Tindak pidana *absolute* semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedangkan tindak pidana aduan *relative* adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

e. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis* dan Tindak pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*.

Tindak Pidana *Commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak Pidana *Omissionis* berupa perbuatan pasif atau negarif dengan ditandai tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan Undang-Undang. Tindak pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa* sebenarnya merupakan perbuatan tindak pidana *Commissionis* akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus

Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

g. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.

h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya

Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 340 KUHP).

i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan karena itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang berdampak kerugian yang besar dan karena itu juga ancaman pidananya berat.

#### j. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

#### 2.3.3 Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan Undang-Undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>22</sup>

#### 2.3.4 Jenis - Jenis Pidana

Jenis – jenis pidana diatur dalam Buku I Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, terdapat 2 (dua) jenis kelompok, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan:<sup>23</sup>

##### a. Pidana Pokok:

##### 1. Pidana mati

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 139-140

<sup>23</sup> Buku I Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman keputusan hakim

#### 2.4 Pengertian Tindak Pidana Penelantaran Anak

Di dalam Pasal 1 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>24</sup>

Kemudian dalam Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminasi. Penelantaran berasal dari kata “lantar” yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.<sup>25</sup> Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik secara rohani, jasmani, maupun

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 35 , *Op.cit*, Pasal 1 ayat 1-2

<sup>25</sup> Natsir Djamil. M, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Cet-1, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 8

sosial. Pengertian anak terlantar tertera pada UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 berbunyi: ”anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.<sup>26</sup>

Penelantaran anak sendiri diatur dalam Pasal 77B Jo 76B UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 76B menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.<sup>27</sup> Unsur pelaku dalam rumusan pasal tersebut adalah “setiap orang” sehingga siapapun dapat melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak sebagaimana Pasal 76B tercantum dalam Pasal 77B yaitu, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.<sup>28</sup>

## 2.5 Jenis-Jenis Penelantaran Anak

Jenis-jenis penelantaran pada anak yang mempengaruhi fisik, mental dan emosional anak, sebagai berikut.<sup>29</sup>

### a. Penelantaran Fisik (*Pshysical Neglect*)

Penelantaran secara fisik biasanya dilakukan oleh orang tua anak ataupun pengasuh anak itu sendiri, tindakan dengan tidak memberikan kebutuhan anak berupa makanan, pakaian yang memadai, dan juga tempat tinggal. Meninggalkan anak sendiri, pengawasan yang tidak baik, penolakan anak yang berujung pada

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 35, *Op.cit*, Pasal 1 ayat 6

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 35, *Op.cit*, Pasal 77B

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 35, *Op.cit*, Pasal 76B

<sup>29</sup> Brigita Veni Andriani, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak*, Malang: Universitas Brawijaya, 2018, hlm.36

pengusiran dari rumah serta gagal memadai keselamatan serta kebutuhan fisik dan emosional anak juga termasuk ke dalam penelantaran fisik. Dengan terjadinya penelantaran fisik tersebut pada anak, maka akan timbul dampak yang mempengaruhi perkembangan anak, dengan gagalnya tumbuh, gizi yang buruk, penyakit serius, kerusakan pada fisik berupa luka atau cedera karena kurangnya pengawasan dari orang tua, dan juga rasa rendah diri pada anak.

b. Penelantaran Pendidikan (*Education Neglect*)

Penelantaran pendidikan merupakan kegagalan orang tua ataupun pengasuh guna mendaftarkan anak untuk mengenyam pendidikan baik sekolah wajib ataupun sekolah pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus. Penelantaran pendidikan pada anak dapat menyebabkan gagalnya anak untuk memperoleh keterampilan hidup dasar. Penelantaran pendidikan menimbulkan ancaman yang serius bagi kesehatan anak, kesejahteraan emosional, fisik ataupun pertumbuhan psikologis normal serta perkembangan, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus.

c. Penelantaran Psikologis Emosional (*Psychological Neglect Emotional*)

Penelantaran psikologis emosional terjadi karena adanya pertengkaran orang tua yang sangat ekstrim di hadapan anaknya. Hal ini memungkinkan anak menjadi pecandu alkohol dan menggunakan obat-obatan terlarang. Adanya penolakan dan kurangnya perawatan psikologis secara terus-menerus meremehkan pemberian kasih sayang. Perilaku orang tua yang dianggap menelantarkan anak secara emosional berupa mengabaikan, menolak, menghina secara verbal, mengisolasi, meneror, pemanfaatan. Pola perilaku yang menyebabkan rendahnya



citra diri anak, melakukan penyalahgunaan narkoba dan kecanduan alkohol, serta perilaku yang menimbulkan niat untuk bunuh diri.

#### d. Penelantaran Medis (*Medical Neglect*)

Penelantaran medis atau penelantaran perawatan kesehatan anak yakni dengan kegagalan dalam memberikan perawatan kesehatan bagi anak (yang walaupun secara finansial dapat melakukannya), hal yang dapat menyebabkan cacat bagi anak atau bahkan kematian. Meskipun penelantaran medis erat dengan kemiskinan, terdapat juga hal yang menyebabkan ketidakmampuan orang tua atau pengasuh untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan yaitu dengan kurangnya sumber daya keuangan, rasa enggan orang tua untuk mengetahui perawatan itu sendiri serta penolakan untuk melakukan perawatan.

## 2.6 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah suatu usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil dari analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan sehingga memiliki arti.<sup>30</sup> Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>31</sup> Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana dapat disamakan dengan mengkaji kembali hukum pidana materil, yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu masalah berdasarkan hukum dan Undang-Undang.

<sup>30</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung:Yrama Widya, 2005, hlm. 10

<sup>31</sup> Marwan, SM., & Jimmy. P., *Kaus Hukum*, Surabaya: Realiti Publisher, 2009, hlm. 651